



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 100/Pdt.G/2013/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

LAWAN

Termohon, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor. 100/Pdt.G/2013/PA.Rgt tanggal 04 Februari 2013, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 07 Mei 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa sampai pisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: **Anak**, lahir tanggal 28 April 2010;
Anak tersebut saat ini ikut bersama orangtua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- a. Bahwa Termohon sangat egois dan keras kepala;
 - b. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa Termohon selalu tidak jujur terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2012 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang mana Termohon pergi dari tempat kediaman bersama kerumah orangtua Termohon di Desa sedangkan Pemohon tetap ditempat kediaman bersama di Desa dan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing secara *in person* datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini para pihak telah didamaikan melalui mediasi sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2008 dengan mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Rengat Tibyani, S.Ag, disamping itu Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin setiap kali persidangan mendamaikan pihak-pihak agar kembali mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa usaha Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban maupun tanggapan karena setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis, berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 07 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yang dinazegelen Kantor Pos dan dilegalisir Penitera Pengadilan Agama Rengat, setelah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan telah diparaf oleh Ketua majelis selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, selain bukti surat untuk meneguhkan permohonan tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam pada pokoknya adalah:
 - Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2009 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon sering SMS dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak patuh dengan Pemohon;
 - Bahwa semenjak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Pemohon yang kedua telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam pada pokoknya adalah:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sering bertengkar karena Termohon sering SMS dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa disatukan lagi dan Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan cerai talak diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon. Berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh saksi menunjukkan bahwa Termohon berdomisili di Kecamatan Lirik adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan 2009 tentang perceraian kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 1 tahun 2008, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan sampai melalui mediasi dengan Mediator Tibyani, S.Ag, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah : bahwa pada awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon seorang isteri yang egois, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak jujur kepada Pemohon. Puncaknya pada bulan Desember 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana pula ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/06/V/2009, tertanggal 07 Mei 2009 yang oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1) terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah, karena itu harus dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut dalam pembuktian Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, pertama bernama **Saksi I** dan yang kedua bernama **Saksi II**, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah menguatkan dalil permohonan Permohon, keterangan mana satu sama lain terdapat persesuaian dan saling mendukung dan dapat dijadikan sebagai bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil atau alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut terbukti menurut hukum ;

Menimbang, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun. Bahkan sejak 3 bulan yang lalu, mereka telah hidup berpisah sampai sekarang. Hal yang demikian menunjukkan rumah tangga sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَمِنْ زَعْنِ أَوْ لَا مِلَّةَ عِيْمَسَ لَافِقْ لَاف

Artinya : “ Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dalam Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.608/K/AG/2003, maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, untuk pencatatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. EFRIZAL, SH., MH.**, Sebagai Ketua Majelis, **H. ARMANSYAH, Lc, MH.**, dan **AZIZAH DWI HARTANI, S.HI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **Drs. ABD. HAMID**, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HAKIM KETUA,

Drs. EFRIZAL, SH., MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. ARMANSYAH, Lc., MH.

AZIZAH DWI HARTANI, S.HI, MH.

PANITERA,

Drs. ABD. HAMID.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp.300.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	